



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

-----Nama lengkap : PAULUS ANTONIUS NGGALA anak dari  
ANTONIUS NGGALA;-----

-----Tempat lahir : Wara (Maumere Kabupaten Sikka);-----

-----Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 25 Maret 1957;-----

-----Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : Jl. Flores Kelurahan Kanaan, Kecamatan  
Bontang Barat, Kota Bontang;-----

-----Agama : Khatolik-----

-----Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik, bertanggal 10 Maret 2015, Nomor SP.Kap/25/III/2015/Reskrim, pada tanggal 10 Maret 2015;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik, bertanggal 11 Maret 2015, Nomor Sp-Han / 20 / III / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;-----
2. Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum, bertanggal 20 Maret 2015, Nomor PRIN-174/Q.4.18/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum, bertanggal 7 Mei 2015, Nomor PRIN-262/ Q.4.18/Euh.2 /05/2015, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;-----
4. Hakim, bertanggal 19 Mei 2015, Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Bon., sejak



tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015; -----

5. Penahanan lanjutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, bertanggal 28 Mei 2015, Nomor 129/Pen.Sus/2015/PN.Bon., sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : HARMAN TAMRIN, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Patimura Rt.27 No.05, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, No. 54/Pid.Sus/2015/PN.Bon., bertanggal 27 Mei 2015;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bontang, bertanggal 10 Mei 2015, Nomor : B-190/Q.4.18/Euh.2/05/2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 12 Mei 2015;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 54/Pid.Sus/2015/PN.Bon., bertanggal 19 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 54/Pid.Sus /2015/PN.Bon., bertanggal 20 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015;-----

-----Setelah membaca dan meneliti berkas perkara atas nama Terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA anak dari ANTONIUS NGGALA tersebut;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA anak dari (Alm) ANTONIUS NGGALA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana



yang kami dakwakan pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA anak dari (Alm) ANTONIUS NGGALA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
-----1

(satu) buah Baju terusan warna ungu;-----

-----1

(satu) buah celana dalam warna biru muda;-----

Dikembalikan kepada SITI AMINAH binti GORIS;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan; -

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 Mei 2015, No.Reg. Perk. : PDM-25/BTG/Euh/05/2015, sebagai berikut : -----

KESATU :-----

-----Bahwa ia Terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA Anak Dari (Alm) ANTONIUS NGGALA, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis (Flores) Rt.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Perintis (Flores) Rt.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, awalnya terdakwa datang kerumah saksi RISKHA untuk memperbaiki MP3 milik terdakwa yang sedang rusak untuk diperbaiki oleh saksi JUMIYADI (ayah kandung saksi RISKHA) dan setelah selesai diperbaiki, kemudian terdakwa melihat saksi RISKHA yang sedang menonton tv dengan posisi berbaring lalu terdakwa mendekati saksi RISKHA kemudian terdakwa menarik tangan saksi RISKHA dan terdakwa langsung membuka celana saksi RISKHA, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam celana dalam saksi RISKHA hingga saksi RISKHA merasa kesakitan lalu saksi RISKHA berteriak memanggil saksi SITI AMINAH (ibu kandung saksi RISKHA) tetapi tidak bisa karena terdakwa menutup mulut saksi RISKHA, selanjutnya terdakwa mengancam saksi RISKHA dengan mengatakan "jangan teriak-teriak nanti aku pukul kamu", kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.-----
- Bahwa perbuatan cabul terdakwa kepada saksi RISKHA dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan tersebut saksi RISKHA berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 441.56/SKL/RSUD-B/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 berumur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan visum et repertum No. 005/RS-AB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 oleh dr. Maria Ulfah dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang saksi RISKHA mengalami :-----  
Kelamin : - Terdapat kemerahan di liang saluran kencing dan kemaluan.  
Selaput dara sudah tidak utuh lagi. -----



Dengan kesimpulan : dari Pemeriksaan luar yang dilakukan pada anak perempuan berusia 4 (empat) tahun ditemukan kemerahan di liang saluran kencing serta kemaluan dan selaput dara sudah tidak utuh lagi diduga akibat persentuhan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU-----

KEDUA : -----

-----Bahwa Terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA Anak Dari (Alm) ANTONIUS NGGALA, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perintis (Flores) Rt.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ?Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin?, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Perintis (Flores) Rt.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, awalnya terdakwa datang kerumah saksi RISKHA untuk memperbaiki MP3 milik terdakwa yang sedang rusak untuk diperbaiki oleh saksi JUMIYADI (ayah kandung saksi RISKHA) dan setelah selesai diperbaiki, kemudian terdakwa melihat saksi RISKHA yang sedang menonton tv dengan posisi berbaring lalu terdakwa mendekati saksi RISKHA kemudian terdakwa menarik tangan saksi RISKHA dan terdakwa langsung membuka celana saksi RISKHA, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam celana dalam saksi RISKHA hingga saksi RISKHA



merasa kesakitan lalu saksi RISKA berteriak memanggil saksi SITI AMINAH (ibu kandung saksi RISKA) tetapi tidak bisa karena terdakwa menutup mulut saksi RISKA, selanjutnya terdakwa mengancam saksi RISKA dengan mengatakan "jangan teriak-teriak nanti aku pukul kamu", kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.-----

-----B

ahwa perbuatan cabul terdakwa kepada saksi RISKA dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----B

ahwa pada saat terjadinya pencabulan tersebut saksi RISKA berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 441.56/SKL/RSUD-B/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 berumur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;-----

-----B

ahwa akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan visum et repertum No. 005/RS-AB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 oleh dr. Maria Ulfah dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang saksi RISKA mengalami :-----

Kelamin : - Terdapat kemerahan di liang saluran kencing dan kemaluan.-----  
Selaput dara sudah tidak utuh lagi.-----

Dengan kesimpulan : dari Pemeriksaan luar yang dilakukan pada anak perempuan berusia 4 (empat) tahun ditemukan kemerahan di liang saluran kencing serta kemaluan dan selaput dara sudah tidak utuh lagi diduga akibat persentuhan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP.- -----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :-----

1. Saksi JIMYADI Alias JIMMY Bin TUKIMIN, di depan persidangan dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----





-----Bahwa saksi Jumiyadi adalah tukang service barang elektronik,  
mempunyai anak 4 orang, yaitu : 1. Riski, laki-laki, umur 10 tahun;  
2. Ismail, laki-laki umur 7 tahun; 3. Riska, perempuan umur 5 tahun; 4.  
Iriani perempuan umur 3 tahun;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan adanya peristiwa  
pencabulan yang dialami anak saksi yang bernama Riska, umur 5 tahun,  
lahir di Bontang tanggal 8 Mei 2010; -----

-----B

ahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar rumah karena ada  
panggilan dari teman minta tolong untuk memperbaiki Eletroniknya yang  
rusak, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita., saksi ditelepon isterinya yang  
memberitahukan bahwa Riska anak saksi sakit kalau mau kencing  
dibagian kelaminnya, katanya karena habis ditusuk menggunakan jari  
oleh Terdakwa;-----

-----B

ahwa menurut cerita isterinya, kemaluannya Riska ditusuk dengan  
menggunakan jari oleh Terdakwa dan waktu Riska mau berteriak mau  
memanggil mamanya, terdakwa mengatakan jangan teriak dan  
Terdakwa menutup mulutnya Riska;-----

-----B

ahwa setelah mendengar erita tersebut, saksi merasa kecewa dengan  
perbuatan Terdakwa dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;

-----B

ahwa setelah kejadian tersebut Riska trauma, Riska mengatakan om  
Paulus dibunuh saja karena ia menusuk kemaluannya, selain itu kalau  
Riska mau pipis atau buang air kecil kemaluannya terasa sakit ; -----

-----B

ahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa,  
tetapi terdakwa memang sering datang ke rumah saksi nonton TV dan



sering tidur-tiduran didepan TV ;-----

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar, karena saat itu Terdakwa hanya tiduran di depan televisi, televisi tidak sedang dinyalakan, lalu Terdakwa merasa ada yang menendang-nendang kepalanya, setelah Terdakwa membuka mata, disitu hanya ada Riska yang kemudian Terdakwa tanya kenapa menendang-nendang kepala Terdakwa, tetapi Riska hanya senyum-senyum saja, lalu Terdakwa memegang paha Riska, tidak pernah Terdakwa menusuk kemaluan Riska dengan jari Terdakwa;-----

2. Saksi SITI AMINAH Binti GORIS, di depan persidangan dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan yang dialami anak saksi yang bernama Riska; -----

-----B  
ahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wita, di rumah saksi di jalan Flores Rt. 02 Kelurahan Kanaan Kecamatan. Bontang Barat Kota Bontang ; -----

-----B  
ahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh Riska yang bercerita bahwa kemaluannya terasa sakit apabila ia mau buang air kecil karena ditusuk om Paulus menggunakan jari; -----

-----B  
ahwa menurut cerita Riska, pada saat kejadian ia mau teriak memanggil ibunya, tetapi terdakwa mengatakan jangan teriak dan menutup mulutnya;-----

-----B  
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi melihat Paulus keluar dari rumah saksi, pada saat itu saksi berada di rumah tetangga, setelah malamnya Riska cerita kepada saksi





bahwa kalau ia buang air kecil kemaluannya terasa sakit, karena habis ditusuk pakai jari oleh om Paulus; -----

B

ahwa saksi kemudian membawa Riska ke Puskesmas, tapi oleh pihak Puskesmas saksi disarankan untuk kembali lagi esok harinya dan setelah besoknya saksi membawa Riska lagi ke Puskesmas dan dari pihak Puskesmas saksi dibawa dengan Riska ke Rumah Sakit Umum, setelah Riska diperiksa saksi melaporkan kejadian yang dialami Riska ke Polres Bontang; -----

B

ahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan Riska trauma, Riska mengatakan om Paulus dibunuh saja karena ia menusuk kemaluannya, selain itu Riska kalau mau pipis atau buang air kecil kemaluannya terasa sakit; -----

B

ahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Paulus, tetapi terdakwa memang sering datang ke rumah saksi nonton TV dan sering tidur-tiduran di depan TV, kadang-kadang Terdakwa juga diajak makan bersama seperti keluarga; -----

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar, karena saat itu Terdakwa hanya tiduran di depan televisi, televisi tidak sedang dinyalakan, lalu Terdakwa merasa ada yang menendang-nendang kepalanya, setelah Terdakwa membuka mata, disitu hanya ada Riska yang kemudian Terdakwa tanya kenapa menendang-nendang kepala Terdakwa, tetapi Riska hanya senyum-senyum saja, lalu Terdakwa memegangi paha Riska, tidak pernah Terdakwa menusuk kemaluan Riska dengan jari Terdakwa; -----

3. RISKa Binti JUMIYADI tidak bersumpah karena masih berumur kurang dari 15 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



-----B  
ahwa pada waktu diperiksa, saksi didampingi ibu kandungnya, saksi SITI  
AMINAH Binti GORIS;-----

-----B  
ahwa pada awal pemeriksaan saksi Riska tidak mau bercerita, dan  
selalu menutupi wajahnya dengan tangannya, setelah ditanya, Riska  
mengaku takut karena disitu ada Terdakwa Paulus;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Terdakwa untuk di  
keluarkan ruangan sidang;-----

-----B  
ahwa setelah Terdakwa dikeluarkan, saksi Riska mau bercerita; -----

-----B  
ahwa menurut pengakuan RISKA, saksi masih ingat om Paulus  
(Terdakwa) telah melakukan perbuatan memasukan jari telunjuknya ke  
pepe (kemaluan) saksi, dan Terdakwa melarang saksi berteriak dan  
menutup mulut saksi; -----

-----B  
ahwa saksi tidak pernah menendang kepala Terdakwa;-----  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak dan menyatakan  
keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menusuk  
kemaluan saksi, Terdakwa mengaku hanya memegang paha Riska karena  
Riska telah menendang kepala Terdakwa saat Terdakwa tidur-tiduran di  
depan televisi;-----  
-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Terdakwa  
tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----  
-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa  
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi Jimmy memperbaiki MP3 nya yang rusak; -----

-----B  
ahwa setelah MP3 terdakwa diperbaiki oleh saksi Jimmy, terdakwa baring – baring di rumah saksi Jimmy sampai tertidur, dan Terdakwa terbangun karena ada yang menendang – nendang kepalanya, semula Terdakwa mengira yang menendang adalah anak laki-laki dari saksi Jimmy, yang biasa diajak bercanda Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa lihat tidak ada disitu, hanya ada Riska anak perempuan saksi Jimmy, lalu Terdakwa memegang paha Riska dan Terdakwa mengatakan kepada Riska “ kamu jangan nakal”;-----

-----B  
ahwa saat itu Riska hanya mengenakan celana dalam (sempak) yang sudah kendor dan kaos dalam, dan Terdakwa memasukkan tangannya melewati celana dalam yang kendor ke arah pangkal paha Riska; -----

-----B  
ahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa ketika memasukan tangannya ke dalam celana Riska;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No.005/RS-AB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, ditanda tangani oleh dr. Maria Ulfah, dokter pada RS AMALIA Bontang, yang menerangkan saksi Riska mengalami :-----

Kelamin : terdapat kemerahan di liang saluran kencing dan kemaluan; -----

Selaput dara tidak utuh lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai baju terusan warna ungu ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;-----



Barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan dikenali oleh saksi-saksi sebagai pakaian milik Riska;-----

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum et Repertum serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- ----Bahwa Terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi Jumiyadi alias Jimmy bin Tukimin, di Jl. Flores, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;-----
- ----Bahwa saksi Jumiyadi adalah tukang service barang elektronik, mempunyai 4 orang anak, yaitu : 1. Riski, laki-laki, umur 10 tahun; 2. Ismail, laki-laki umur 7 tahun; 3. Riska, perempuan umur 5 tahun; 4. Iriani perempuan umur 3 tahun;-----
- ----Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2015, Terdakwa mendatangi rumah saksi Jumiyadi untuk menservice alat MP3 nya yang rusak;-----
- ----Bahwa tidak beberapa lama, MP3 Terdakwa sudah selesai diperbaiki, lalu diserahkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa baring-bering di lantai depan Televisi;-----
- ----Bahwa saksi Jumiyadi kemudian pergi keluar rumah karena ada panggilan permintaan service elektronik;-----
- ----Bahwa pada saat Terdakwa terbangun karena ada yang menendang-nendang kepalanya, dan saat itu Terdakwa hanya melihat ada saksi Riska yang berdiri tidak jauh dari Terdakwa berbaring, karena marah ada yang mengganggu tidurnya Terdakwa kemudian Terdakwa memegang bahu dan mencolokkan jari telunjuk kanannya ke kemaluan saksi Riska, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;-----
- ----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan jari telunjuk tangan kanan ke kemaluan saksi korban Riska, saksi korban Riska kesakitan jika buang air kecil, dan terdapat luka di kemaluannya sebagai mana disebutkan dalam Visum et repertum No.005/RS-AB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, ditanda tangani oleh dr. Maria Ulfah, dokter pada RS



AMALIA Bontang, yang menerangkan saksi Riska mengalami : -----

- Kelamin : - terdapat kemerahan di liang saluran kencing dan kemaluan;
- Kemaluan sudah tidak utuh lagi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :-----

Kesatu : melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Atau ---- -----

Ketiga : melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun Alternatif maka, Majelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan mana yang lebih cocok dengan fakta hukum dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diperoleh kenyataan bahwa saksi korban Riska masih berumur 5 (lima) tahun, lahir pada tanggal 8 Mei 2010, sedangkan tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tanggal 8 Maret 2015, dimana dakwaan kesatu bersifat khusus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dakwaan kedua bersifat umum merujuk pasal dalam KUHP, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali (ketentuan yang khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum), dengan demikian ketentuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus yang mengatur perlindungan anak dari pada ketentuan KUHP yang bersifat umum, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu; -----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; -----

Ad.1. Unsur setiap orang :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum menunjuk siapa saja, bersifat umum, dan nanti baru akan dipertimbangkan kesalahannya jika perbuatan subyek hukum tersebut memenuhi seluruh unsur yang disebutkan kemudian dalam rumusan pasal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membedakan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan subyek hukum lainnya, maka dalam surat dakwaan disebutkan identitas subyek hukum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan orang yang mengaku bernama Paulus Antonius Nggala anak dari Antonius Nggala, dengan identitas yang cocok dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi; -----

- Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misal memukul dengan tangan dan sebagainya, sedangkan ancaman kekerasan adalah ucapan seseorang dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkup nafsu birahi;-----





-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2015, bertempat di rumah saksi Jumiyadi di Jl. Flores, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah mencolokkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan saksi korban Riska, perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa merasa marah oleh karena pada saat Terdakwa sedang tidur ada yang menendang-nendang kepalanya, sehingga Terdakwa terbangun dan melihat hanya ada saksi korban Riska yang berdiri di dekat situ, sehingga Terdakwa kemudian memegang bahu saksi Riska, lalu menusukkan jari telunjuk tangan kanannya mengenai kemaluan saksi korban Riska,-----

-----Menimbang, bahwa saksi korban Riska lahir pada tanggal 8 Mei 2010, sehingga saat terjadi tindak pidana masih berumur 5 tahun;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum No.005/RS-AB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, ditanda tangani oleh dr. Maria Ulfah, dokter pada RS AMALIA Bontang, yang menerangkan saksi Riska mengalami :-----

- ----Kelamin : - terdapat kemerahan di liang saluran kencing dan kemaluan;

-----S  
elaput dara sudah tidak utuh lagi.-----

memberikan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa telah mencolok kemaluan anak korban mengakibatkan selaput darah kemaluan anak korban rusak;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang berubah-ubah, pada waktu menanggapi keterangan saksi membatah keterangan yang menyatakan Terdakwa menusuk kemaluan saksi Riska, sedangkan dalam pemeriksaan Terdakwa ia mengakui telah menusukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Riska, menunjukkan niat dari Terdakwa untuk menghindari dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, keadaan tersebut



semakin menambah keyakinan bagi hakim bahwa Terdakwalah pelaku pencabulan terhadap saksi korban Riska; -----

-----Menimbang, bahwa elemen dari unsur bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya elemen adanya kekerasan dan elemen memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan adanya elemen ancaman kekerasan, elemen melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak" ; -----

-----Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa berbelit belit; -----
- Korban masih sangat muda, baru berumur 5 (lima) tahun; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma yang berkepanjangan; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

-----T

erdakwa sopan dipersidangan; -----



-----T  
terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----T  
terdakwa sudah lanjut usia;-----

-----T  
terdakwa hidup sebatang kara di Bontang;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, serta mengingat penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan juga harus bersifat pembinaan bagi Terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, yakni akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan penjatuan pidana atas diri terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :-----

- ----1 (satu) helai baju terusan warna ungu ;

- ----1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan kepemilikannya diakui sebagai milik saksi korban Riska, sedangkan saksi Riska belum dewasa, dan sehari-hari tinggal bersama ibu kandungnya, saksi Siti Aminah binti Goris, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa PAULUS ANTONIUS NGGALA anak dari ANTONIUS NGGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak dilakukan perbuatan cabul"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) helai baju terusan warna ungu ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah binti Goris; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari : Rabu, tanggal 8 JULI 2015, oleh Kami :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, S.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi SUGIANNUR, S.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA I :

ttd

SUGIANNUR, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

SUTIKNA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II :

ttd

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

HARTINAH, S.H.